



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3
TAHUN 2019 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pengawasan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2019, namun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

TGUP3 terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Ketua Bidang;
- c. Anggota;

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas TGUP3 sesuai bidangnya dibantu oleh Sekretaris Bidang.
- (2) Sekretaris Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu bidang melaksanakan pengkajian dan membuat analisis sesuai bidang masing-masing;
 - b. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam penyelesaian hambatan dalam pelayanan tugas bidang masing-masing; dan
 - c. membantu pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang masing-masing.
- (3) Sekretaris Bidang bukan anggota TGUP3.
- (4) Sekretaris Bidang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugas TGUP3 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bappeda.
- (2) Sekretariat terdiri dari sekretaris dan anggota sekretariat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan administrasi, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan menyediakan fasilitas kerja;
 - b. menyusun usulan program kerja dan anggaran;
 - c. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat;
 - d. mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - e. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota TGUP3.

4. Ketentuan judul Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

UANG KEHORMATAN DAN PERJALANAN DINAS

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, anggota TGUP3 dan Sekretaris Bidang diberikan uang kehormatan setiap bulan.
- (2) Besaran Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota TGUP3 dan sekretaris bidang dapat melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Sekretaris bidang dalam melakukan perjalanan dinas disetarakan dengan Non PNS

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 April 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BUREAU HUKUM,

ROZANI PERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

